

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN TERAPAN**



**PEMANFAATAN INFORMASI PUBLIK  
OLEH MASYARAKAT DESA SUI ASAM UNTUK  
PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN**

**TIM PENGUSUL:**

1. Hasymi Rinaldi, S.Sos.MPA : NIDN. 0020108001 (Ketua)
2. Ade M. Yuardani, S.Sos.M.Si : NIDN. 0010003740 (Anggota)
3. Dr. Dedi Herdiansyah : NIDN. 0009107505 (Anggota)

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
SEPTEMBER, 2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Pemanfaatan Informasi Publik oleh Masyarakat Desa Sui Asam untuk Perlindungan Hutan dan Lahan

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 594/Ilmu Administrasi

**Ketua Peneliti**  
Nama lengkap : Hasymi Rinaldi, S.Sos.,MPA  
NIDN : 0020108001  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Administrasi Negara  
Nomor HP : 081311239185  
Alamat Surel : hasymir@gmail.com

**Anggota Peneliti (1)**  
a. Nama Lengkap : Ade M. Yuardani, S.Sos. M.Si  
NIDN : 0010003740  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

**Anggota Peneliti (2)**  
a. Nama Lengkap : Dr. Dedi Herdiansyah  
NIDN : 0009107505  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

**Biaya Penelitian** : Rp. 8.750.000,-

Mengetahui,  
Ka. Sub. Penelitian  
UPPM Polnep

Pontianak , 18 September 2015  
Ketua Peneliti

Abdi Redha, SP.MP  
NIP.1970081920000121001

Hasymi Rinaldi, S.Sos., MPA  
NIP.198010202005011002

Mengetahui  
Kepala Unit Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Politeknik Negeri Pontianak

Saniah, S.TP, MP  
NIP. 197301102000032001

## **ABSTRAK**

Terbatasnya ruang kelola menuntut masyarakat melakukan perlindungan terhadap hutan dan lahan. Upaya perlindungan mengharuskan masyarakat untuk memahami ketentuan pengelolaan ruang berdasarkan peraturan perundangan, seperti halnya kawasan lindung dan budidaya, batas izin kelola, hak pengelolaan, dan lain sebagainya. Untuk dapat memahami ketentuan tersebut, masyarakat dijamin haknya oleh peraturan perundang-undangan untuk mengakses beragam dokumen publik pada badan-badan publik. Permasalahannya, informasi publik yang seharusnya tersedia tidak selalu dapat diperoleh masyarakat. Disamping itu, diperlukan pengetahuan khusus dalam memahami dokumen publik dalam melakukan perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan. Melalui penelitian deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat peluang masyarakat dalam memperoleh dokumen publik, potensi informasi publik dalam melakukan perlindungan, dan mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dokumen publik.

**Kata kunci:** dokumen publik, transparansi, hutan dan lahan, masyarakat

## DAFTAR ISI

<u>Halaman Pengesahan</u> .....	i
<u>Abstrak</u> .....	ii
<u>Daftar Isi</u> .....	iii
<u>Bab I. Pendahuluan</u> .....	1
1. <u>Latar Belakang</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. <u>Identifikasi dan Rumusan Masalah</u> .....	9
A. <u>Identifikasi Masalah</u> .....	9
B. <u>Rumusan Masalah</u> .....	9
3. <u>Tujuan dan Manfaat Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. <u>Tujuan Penelitian</u> .....	8
B. <u>Manfaat Penelitian</u> .....	8
<u>Bab II. Tinjauan Pustaka</u> .....	3
1. <u>Transparansi dan Akses Informasi Publik</u> .....	3
2. <u>Akuntabilitas melalui Transparansi</u> .....	4
3. <u>Perlindungan Hutan dan Lahan</u> .....	5
<u>Bab III. Metode Penelitian</u> .....	8
1. <u>Jenis Penelitian</u> .....	9
2. <u>Lokasi Penelitian</u> .....	10
3. <u>Subjek Penelitian</u> .....	10
4. <u>Teknik Pengumpulan Data</u> .....	11
<u>Bab IV. Biaya dan Jadwal Pelaksanaan</u> .....	30
1. <u>Biaya Penelitian</u> .....	30
2. <u>Jadwal Penelitian</u> .....	30
<u>Daftar Pustaka</u> .....	iv

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Keberadaan hutan dan lahan memiliki nilai yang sangat strategis bagi masyarakat pedesaan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Tingginya ketergantungan terhadap hasil hutan dan lahan, seperti halnya perkebunan dan pertanian, mendorong masyarakat memiliki kepentingan yang cukup tinggi atas kelestarian hutan dan lahan. Berdasarkan data BPS (2014, 110) menunjukkan bahwa pekerjaan terbanyak untuk penduduk berusia 15 tahun keatas berada pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, yaitu sebesar 39% (78.963 jiwa). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi isu yang strategis bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Tingginya ketergantungan terhadap hasil hutan dan lahan tersebut didukung oleh masih luasnya tutupan hutan di Kabupaten Kubu Raya, ataupun setidaknya masih didominasi oleh wilayah pepohonan. Berdasarkan data dari JARI Indonesia Borneo Barat (2014) menunjukkan bahwa keberadaan wilayah berhutan pada 2013 meliputi lebih dari separuh Kabupaten Kubu Raya, dengan distribusi 19% wilayah kabupaten ditutupi kawasan tebang muda, 14% wilayah kabupaten ditutupi kawasan tebang tua, dan 25% wilayah kabupaten masih dalam kondisi hutan rimbun.

Permasalahannya, keberadaan hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti halnya kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) yang hanya dapat dimanfaatkan masyarakat melalui skema perhutanan sosial, seperti halnya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan lain sebagainya. Sehingga peluang terbesar untuk memanfaatkan ruang yang ada disekitarnya oleh masyarakat setempat adalah kawasan budidaya yang bukan termasuk pada kawasan hutan. Namun, masyarakat setempat bukan satu-satunya aktor yang dapat memanfaatkan ruang tersebut dengan cukup leluasa. Teridentifikasi beberapa aktor lain, semisal pemerintah dan swasta yang menggunakan ruang tersebut untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan komersial. Berdasarkan data yang diperoleh JARI Indonesia Borneo Barat (2014) menunjukkan bahwa lebih dari separuh kawasan di Kabupaten Kubu Raya telah diperuntukkan bagi kepentingan industri-industri disektor tata kelola hutan dan

lahan (TKHL). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat semakin terbatas.

Banyaknya kepentingan terhadap ruang yang terbatas di Kabupaten Kubu Raya berakibat pada banyaknya konflik yang timbul terkait tata batas hutan dan lahan. Masyarakat setempat merupakan pihak yang paling berdampak akibat sempitnya ruang kelola mengingat karakteristik desa lebih mengandalkan hutan dan lahan dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan diri.

Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 memberikan peluang masyarakat untuk memperoleh dokumen publik, termasuklah tentang hutan dan lahan serta hak kelola ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Beragam dokumen publik, seperti halnya dokumen-dokumen perizinan, menyediakan informasi tentang lokasi dan luas lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu. Dengan tahunya masyarakat terhadap informasi tersebut, maka masyarakat dapat melindungi haknya dan sekaligus melindungi kelestarian hutan dan lahan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan merata.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI PUBLIK**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki peluang dalam mengakses informasi publik sesuai dengan ketentuan. Meskipun tidak semua informasi yang dikelola badan publik dapat diakses, namun badan publik pun tidak diperbolehkan untuk menutup informasi yang diamanahkan oleh peraturan perundangan dengan beragam alasan. Transparansi yang dimandatkan oleh UU tersebut, salah satunya bertujuan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No. 14/2008. Secara sederhana Veal, Sauser dan Folmar (2011, 21) menjelaskan bahwa melalui transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami proses dirumuskan dan terbitnya kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Beranjak dari semangat transparansi tersebut, maka diatur dalam UU No. 14/2008 pada pasal 11 ayat (1) huruf c bahwa semua kebijakan publik, termasuklah dokumen pendukungnya merupakan salah satu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut dipertegas pula oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 pasal 13 ayat (1) huruf g menambahkan bahwa semua perizinan yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dapat diakses oleh publik.

Dibukanya peluang masyarakat untuk memperoleh banyak dokumen publik diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan pemerintah mendorong masyarakat untuk memahami segala potensi dan keterbatasan pemerintah tentang apa yang dapat dan tidak dapat untuk dilakukan (Veal, Sauser dan Folmar 2011, 27). Ketika masyarakat memiliki informasi terhadap pemerintah, maka diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam banyak hal untuk mengatasi segala keterbatasan, ataupun mendorong percepatan pembangunan.

Permasalahannya, keterbukaan yang dibangun tidaklah mudah dan murah (Veal, Sauser dan Folmar 2011, 28). Dibutuhkan banyak instrumen untuk memastikan agar informasi yang dibuka dapat diakses masyarakat, mulai dari kesiapan perangkat dalam pelayanan permohonan informasi, dan kesiapan

masyarakat dalam memanfaatkan beragam sarana untuk mengakses informasi yang dibuka tersebut. Setidaknya informasi publik yang dijamin oleh peraturan perundangan dapat diakses oleh masyarakat didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan sebagaimana diatur pada pasal 21 UU No. 14/2008.

Piotrowski (2011, 50) menjelaskan bahwa terdapat 5 jalur yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi publik, yaitu (1) jalur yang telah diatur secara legal oleh peraturan perundang-undangan, (2) sikap proaktif pemerintah dalam menyebarkan informasi melalui berbagai sarana, (3) pertemuan/rapat terbuka, (4) penyebaran secara informal melalui pihak tertentu didalam badan publik, dan (5) informasi yang bocor.

Dari kelima jalur yang dijelaskan Piotrowski, secara legal masyarakat di Indonesia dijamin haknya oleh peraturan perundangan untuk mengakses informasi publik bersifat terbuka. UU No. 14/2008 menyediakan dua cara yang dapat dilakukan dalam memperoleh informasi publik, yaitu (1) badan publik secara aktif mendiseminasikan informasi publik, dan (2) melayani permohonan informasi publik yang dimohonkan masyarakat secara langsung ke kantor. Pelayanan permohonan informasi publik.

### **AKUNTABILITAS MELALUI TRANSPARANSI**

Salah satu tujuan dari transparansi pemerintah, sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU No. 14/2008, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan diberinya jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas pemerintah, diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas dapat dipahami dari banyak dimensi dan memiliki pemahaman yang berbeda. Weisband dan Ebrahim (2007, 5) menyederhanakan banyak pendapat ilmuwan lainnya tentang akuntabilitas menjadi 4 (empat) komponen utama, (1) *transparency*, yaitu mengumpulkan informasi dan membuatnya dapat diakses untuk pengawasan publik, (2) *answerability or justification*, yaitu alasan yang jelas untuk tiap aksi dan keputusan yang diambil, (3) *compliance*, yaitu mengawasi dan mengevaluasi seluruh prosedur dan hasil, yang dikombinasi dengan transparansi dalam melaporkan temuan, dan (4) *enforcement or sanctions*, yaitu menjatuhkan sanksi atas tidak terwujudnya tiga komponen sebelumnya.



Beranjak dari penyederhanaan tersebut, meskipun akuntabilitas tidak hanya dapat diwujudkan melalui transparansi, namun transparansi merupakan komponen utama dan mendasar dalam mewujudkan akuntabilitas. Macdonald (2007, 253) membagi akuntabilitas menjadi dua dimensi fungsional, yaitu transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan, dan kemampuan dalam memberikan sanksi bagi penguasa/pemilik kekuasaan ketika melanggar standar perilaku yang dapat diterima umum.

Pernyataan para ilmuwan di atas mempertegas bahwa tanpa adanya transparansi, maka akuntabilitas tidak akan dapat diperoleh. Keterbukaan yang dijamin oleh peraturan perundangan dapat mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Beragam informasi publik yang tersedia, mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap ragam aksi pemerintah. Kondisi tersebutpun mengharuskan pemerintah untuk bersikap lebih rasional dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Goetz and Jenkins (2007, 65-68) membagi akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas horizontal dan vertikal. Akuntabilitas horizontal terjadi ketika masing- unit/bagian pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah, melakukan pengawasan unit/bagian lainnya, sedangkan akuntabilitas vertikal terwujud melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemilu ataupun bentuk partisipasi lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel termasuk dalam akuntabilitas vertikal. Masyarakat, baik secara individual maupun berkelompok dan terorganisir, memiliki posisi penting melalui partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Beranjak dari pendapat para ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat minimal yang harus dapat dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat didorong melalui transparansi yang dijamin melalui peraturan perundangan.

## **PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN**

Wacana pentingnya perlindungan hutan dan lahan menjadi semakin populer ketika banyak pihak yang menyadari ancaman perubahan iklim yang dinilai tidak

wajar dan sulit dikendalikan. Meskipun ketika berbicara tentang pelestarian alam cukup dilematis antara menyelamatkan lahan atau mengutamakan pembangunan dan masyarakat miskin (Carter 2001). Meskipun memungkinkan untuk melakukan keduanya, namun pembangunan pada suatu wilayah berpotensi mengancam kelestarian hutan dan lahan. Padahal pembangunan tersebut dianggap dapat berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi akibat adanya dua pandangan berbeda antara antroposentris dan ekosentris.

Antroposentris menempatkan manusia dan kebutuhannya berada pada posisi tertinggi, bahkan eksklusif dan penting. Keberadaan alam dianggap sebagai instrumen pelengkap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kondisi tersebut bertentangan dengan anggapan ekosentris yang beranggapan bahwa manusia bukan satu-satunya pihak yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Hutan, pohon, tanaman, gunung, dan sungai pun penting untuk dijaga kelestariannya karena memiliki kekuatan dalam mempertahankan lingkungan (Carter 2001, 15-16).

Meskipun banyak pihak masih mempertentangkan kedua nilai pada kelompok yang berbeda, namun Taylor dalam Carter (2001, 36) menjembatani kedua perbedaan tersebut dengan mengasumsikan bahwa *“between relative positions concerning the moral weight we should give to the natural environment in relation to human interests.”* Pernyataan Taylor menunjukkan bahwa manusia memiliki posisi vital dalam menjaga kelestarian alam. Keberadaan dan kelestarian entitas non manusia sangat tergantung dari seberapa mampu manusia berbagi kepentingan dan juga nilai-nilai dengan lingkungan disekitarnya. Hal tersebut menjadi penting mengingat kelestarian lingkungan dapat mendorong terjaganya kepentingan manusia.

Bagi masyarakat desa, keberadaan hutan masih dianggap penting demi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan hasil penelitian Sheil, dkk (2009, 67-69) menunjukkan bahwa keberadaan hutan memiliki posisi paling penting dibandingkan keberadaan entitas lainnya. Meskipun keseharian masyarakat bergantung pada hasil hutan, namun masyarakat setempat memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestariannya. Permasalahannya, keberadaan hutan yang dianggap penting tidak selalu dapat dijaga oleh masyarakat setempat, mengingat

pembangunan dan kepentingan komersial membutuhkan lahan yang relatif luas. Beranjak dari kenyataan yang tidak dapat dihindari tersebut, masyarakat desa tidak secara otomatis beralih untuk mengabaikan kelestarian hutan. Hutan tetap dianggap penting, meskipun tidak lagi menjadi sumber utama dalam hidup. Menyusutnya luas hutan dibanyak tempat mengkondisikan masyarakat untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan lingkungan disekitarnya. Kualitas lahan atas hutan tetap dijaga dan dicadangkan untuk kepentingan pertanian (Sheil, et al. 2009, 82). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan alam dinilai penting bagi masyarakat desa dan mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam disekitarnya.

### **BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Melihat peluang masyarakat dalam memperoleh dokumen publik yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kubu Raya disektor Tata Kelola Hutan dan Lahan
2. Mengetahui potensi informasi publik untuk dapat digunakan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap hutan dan lahan.
3. Mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dokumen publik untuk perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan.

#### **MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain;

1. Manfaat bagi Pemerintah Desa
  - a. Sebagai bahan mengidentifikasi peluang dokumen publik dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan lahan
  - b. Sebagai bahan merumuskan kebijakan ditingkat lokal dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan lahan
2. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten
  - a. Sebagai bahan merumuskan kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik
  - b. Sebagai bahan merumuskan instrumen pelayan informasi publik
3. Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti
  - a. Sebagai bahan kajian dalam penelitian maupun pengajaran terkait pemanfaatan dokumen publik bagi masyarakat
  - b. Sebagai bahan dalam membangun model perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan oleh masyarakat melalui kebijakan ditingkat lokal

## **BAB IV. METODE PENELITIAN**

### **1. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

#### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang, permasalahan yang teridentifikasi adalah;

1. Relatif tingginya kebutuhan terhadap hasil hutan dan lahan dalam bertahan dan mengembangkan diri bagi masyarakat desa.
2. Luasnya tutupan hutan (wilayah yang didominasi pepohonan) di wilayah Kubu Raya.
3. Terbatasnya ruang kelola masyarakat secara mandiri dalam pemanfaatan hutan dan lahan.
4. Ancaman menyempitnya ruang kelola masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan dan lahan akibat kepentingan pembangunan dan kepentingan komersial

#### **Rumusan Masalah**

Beranjak dari permasalahan yang teridentifikasi pada bagian A diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Seberapa besar peluang masyarakat memperoleh dokumen publik tentang hutan dan lahan?
2. Sejauhmana informasi publik memberikan dorongan pada masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap hutan dan lahan yang ada disekitarnya?
3. Bagaimana masyarakat memanfaatkan informasi publik dalam perlindungan hutan dan lahan disekitarnya?

#### **JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kwalitatif , dengan berupaya menggambarkan peluang masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan dokumen publik.

## **LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilangsungkan di Desa Sui Asam, Kec. Sui Raya, Kab. Kubu raya. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan:

- a. Desa Sui Asam berada ditengah 4 industri perkebunan sawit yang berpotensi terhadap semakin terbatasnya ruang kelola masyarakat terhadap ruang

Desa Sui Asam telah memiliki rancangan peraturan desa tentang RTRW Desa yang dibuat secara partisipatif dan diharapkan dapat melindungi ruang desa Terjadi sengketa lahan antara masyarakat desa dengan salah satu industri perkebunan

## **SUBJEK PENELITIAN**

Subjek penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan beberapa orang sebagai *key informant*. Sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka *key informant* dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu SKPD dan Masyarakat. Kajian melalui sumber informasi yang diperoleh dari dua kelompok subjek tersebut menjadi penting untuk menghindari adanya bias informasi, serta memperoleh objektivitas dengan menjadikan *supply side* (SKPD) dan *demand side* (masyarakat).

Pada kelompok SKPD, ditentukan dua SKPD yang dianggap sebagai badan publik dengan memiliki informasi publik terkait perlindungan masyarakat terhadap ruang diwilahnya. Kedua SKPD tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan Kab. Kubu Raya. Dari masing-masing SKPD tersebut, yang menjadi target informan adalah:

1. Kepala Dinas dan Kepala Badan
2. PPID/ Pejabat yang ditugaskan dalam memfasilitasi pelayanan informasi publik

Sedangkan pada kelompok *key informant* masyarakat adalah:

1. Kepala Desa;
2. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
3. Aktivistis lokal, yaitu individu yang dianggap aktif dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Secara umum, terdapat 3 teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Wawancara mendalam**

Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh informasi yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian.

### **2. Observasi**

Observasi akan difokuskan pada rutinitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Rutinitas aparatur pemerintah desa akan difokuskan pada ketanggapan pemerintah desa dalam menanggapi isu perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan. Sedangkan rutinitas masyarakat desa digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a. Interaksi masyarakat dengan hutan dan lahan, termasuklah sejauhmana hutan dan lahan dalam memenuhi/menopang kebutuhan harian masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian, mata pencaharian utama, serta ritual/seremonial/agenda lokal dalam melakukan perlindungan dan pelestarian hutan dan lahan
- b. Interaksi sosial masyarakat, untuk melihat reaksi masyarakat dalam menyikapi peluang dan ancaman pada kelestarian hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat pada isu utama masyarakat ketika berkelompok, baik melalui pertemuan formal maupun informal.

### **3. Studi Dokumentasi**

Beberapa dokumen yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain;

- a. Data monografi Desa Sui Asam
- b. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam melakukan advokasi ruang desa, termasuklah rancangan peraturan desa tentang RTRW Desa
- c. Dokumen lainnya yang belum teridentifikasi namun dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

UU No. 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik yaitu “informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik” (pasal 1 angka 2 UU No. 14/2008). Meskipun masyarakat hanya dapat mengakses informasi publik yang bersifat terbuka, namun badan publik pun tidak dapat mengkategorikan semua informasi publik menjadi informasi yang dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi (pasal 16 Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010), ataupun yang telah dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melayani penyediaan informasi publik bersifat terbuka, peraturan perundangan mengatur 3 cara yang dapat dilakukan untuk jenis informasi yang berbeda, yaitu (1) disebarluaskan/ diumumkan secara berkala, (2) melayani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, dan (3) wajib diumumkan secara serta merta. Jika mengacu pada 3 jenis informasi publik tersebut, maka secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 2 mekanisme dalam pelayanan, yaitu pelayanan aktif dan pelayanan pasif. Pelayanan aktif terjadi ketika badan publik secara aktif menyebar luaskan informasi publik dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan pasif, badan publik tidak menyebarluaskan informasi publik namun melayani permohonan informasi masyarakat. Kedua pelayanan informasi tersebut diharuskan memenuhi azas pelayanan informasi yaitu cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (pasal 2 ayat (3) UU No. 14/2008).

Berdasarkan jaminan hak atas informasi publik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka masyarakat seharusnya tidak memiliki permasalahan untuk memperoleh informasi yang berada pada badan-badan publik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang berakibat bahwa hak atas informasi tidak dapat selalu oleh masyarakat.



## 1. POTENSI INFORMASI PUBLIK UNTUK PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TERHADAP HUTAN DAN LAHAN

Ada banyak manfaat yang dihasilkan dari keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, semisal meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan yang akuntabel, kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan, dan lain sebagainya. Bahkan, pada pasal 3 UU No. 14/ 2008, mengisyaratkan bahwa transparansi dapat mendorong partisipasi dan peningkatan kualitas masyarakat. Pentingnya transparansi pemerintah melalui keterbukaan informasi publik mensyaratkan adanya keinginan berbagi informasi dari badan-badan publik. Meskipun banyak regulasi telah mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi melalui pelayanan aktif dan pasif, namun tidak semua badan publik mematuhi ketentuan tersebut.

Mengacu pada UU No. 14/ 2008, jenis informasi terbagi berdasarkan mekanisme diseminasi yang dilakukan. Setidaknya terdapat dua kategori, yaitu pelayanan aktif dan pasif. Untuk masing-masing jenis informasi publik bersifat terbuka tersebut, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah:

Tabel 1. Jenis Informasi Publik<sup>1</sup>

		Aktif	Pasif	Dasar Hukum
<b>Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik</b>				UU No. 14/2008 pasal 9
1	kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf a
2	struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf a
3	laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf a
4	pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan		√	PerKI pasal 13 ayat (1) huruf d
5	profil lengkap pimpinan dan pegawai (nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima)		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf d
6	data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf d
7	data perbendaharaan atau inventaris		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf h

<sup>1</sup> Tidak termasuk kategori informasi yang diumumkan secara serta merta.

8	rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf i
9	agenda kerja pimpinan satuan kerja		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf j
10	prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat		√	UU No. 14/2008 pasal 11
11	surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf f
<b>Kegiatan dan kinerja badan publik</b>				
UU No. 14/2008 pasal 9				
1	nama program dan kegiatan	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b
2	penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	√		
3	target dan/atau capaian program dan kegiatan	√		
4	jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	√		
5	anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	√		
6	agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	√		
7	informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	√		
8	informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	√		
9	informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan	√		
<b>Laporan keuangan</b>				
1	Informasi Keuangan Daerah meliputi;	√		PP 56/ 2005 pasal 4 ayat (1) dan PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d
	a APBD dan realisasi APBD	√		
	b neraca daerah	√		
	c laporan arus kas	√		
	d catatan atas laporan keuangan daerah	√		
	e dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan	√		
	f laporan keuangan perusahaan daerah	√		
	g data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah	√		
2	daftar aset dan investasi		√	
3	anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d
<b>Pengelolaan Informasi Publik</b>				
1	hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)
2	ringkasan laporan akses Informasi Publik	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)
	a jumlah permohonan Informasi Publik	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)
	b waktu yang diperlukan, jumlah yang dikabulkan, ditolak, dan alasan penolakan	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)
3	daftar seluruh Informasi Publik		√	UU No. 14/2008 pasal 11
4	laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik		√	UU No. 14/2008 pasal 11
5	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf k
6	ringkasan laporan akses Informasi Publik	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)
7	jumlah permohonan Informasi Publik	√		

8	waktu yang diperlukan, jumlah yang dikabulkan, ditolak, dan alasan penolakan	√			
<b>Penyalahgunaan kewenangan/ pelanggaran</b>					
1	jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1)	
2	jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya		√		
3	tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf h	
<b>Kebijakan/ Keputusan Badan Publik</b>					
1	Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya		√	UU No. 14/2008 pasal 11	
Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;			√		
2	a	dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf b
	b	masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan		√	
	c	risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan		√	
	d	rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan		√	
	e	tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan		√	
	f	peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan		√	
3	informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum		√	UU No. 14/2008 pasal 11	
4	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g	
<b>informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</b>					
1	peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan, dan yang telah disahkan	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)	
2	daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf n	
3	pengumuman pengadaan barang dan jasa	√		PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf i	
4	Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga		√	UU No. 14/2008 pasal 11	
5	surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya		√	PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf e	


Berdasarkan tabel 1 diatas, cukup banyak jenis informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat melalui dua mekanisme, yaitu pelayanan aktif dan pelayanan pasif. Permasalahannya, dari sekian banyak informasi yang ditampilkan pada tabel diatas, tidak dapat dengan leluasa diakses dan digunakan oleh masyarakat.

### **A. Ancaman terhadap Ruang Wilayah Desa Sui. Asam**

Beberapa dari jenis informasi yang ditampilkan pada tabel 1 diatas dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hutan dan lahan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, bahwa kawasan hutan dan lahan yang ada diwilayah desa tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena banyak hal, baik secara legal maupun ilegal. Secara legal, hutan dan lahan diwilayah desa merupakan aset negara yang dapat dipergunakan oleh negara demi kepentingan pembangunan daerah maupun nasional. Sedangkan aktivitas ilegal terjadi ketika banyaknya aktivitas penebagan ataupun eksploitasi kawasan hutan dan lahan diluar ketentuan peraturan perundangan. Akibat maraknya aktivitas pengelolaan kawasan hutan dan lahan, maka peluang masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan dan lahan disekitarnya menjadi semakin sempit.

Beberapa permasalahan yang dapat mengancam keleluasaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ruang didesa Sui Asam, yaitu:

1. Lebih dari separuh wilayah desa merupakan kawasan konsesi perkebunan  
Seluas 64% dari total luas wilayah desa sudah diperuntukkan bagi kepentingan perusahaan perkebunan. Akibatnya ruang kelola masyarakat tidak lebih dari separuh wilayah desa. Seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah, dapat terlihat bahwa ruang yang tersisa hanya seluas 36%. Sedangkan selebihnya tidak dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat.



Grafik 1. Komposisi Konsesi pada Desa Sui Asam

Permasalahannya, kawasan konsesi yang telah menempati 64% dari luas wilayah desa sangat memungkinkan mengalami perluasan kawasan mengingat karakteristik dari Perkebunan Sawit merupakan industri dengan komoditi terbaharukan.

2. Status Kawasan.
3. Perubahan Iklim.

Kedua masalah tersebut berakibat pada terbatasnya ruang kelola masyarakat terhadap hutan dan lahan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terbatasnya dan ancaman makin sempitnya ruang kelola masyarakat terhadap hutan dan lahan dapat berakibat fatal, mengingat sumber utama penghidupan masyarakat berasal dari pengelolaan alam.

### **Upaya Perlindungan terhadap Ruang**

Beranjak dari permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka masyarakat desa Sui. Asam berupaya untuk membatasi peluang menyempitnya kawasan kelola masyarakat dan memberikan perlindungan untuk kelestarian hutan dan lahan melalui beragam skema yang telah diatur oleh peraturan-perundang-undangan. Beberapa hal yang memungkinkan untuk dilakukan dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan hutan dan alam, antara lain:

1. Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dan Kebijakan Desa Lainnya
2. Izin Pemanfaatan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial

Pengawasan untuk memastikan pengelolaan hutan dan lahan diwilayah desa tidak berakibat negatif pada kelangsungan hidup masyarakat

Secara sederhana, pengelompokkan kebutuhan perlindungan dan informasi yang dianggap dapat membantu pemenuhan kebutuhan perlindungan, dapat dilihat pada tabel 2. Keseluruhan dokumen yang ditampilkan pada tabel 2 merupakan dokumen publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan-badan publik, termasuklah SKPD ditingkat Kabupaten.

Meskipun tidak semua dokumen yang dibutuhkan tersebut diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh SKPD ditingkat kabupaten, namun setidaknya beragam dokumen tersebut disimpan pada SKPD bersangkutan. Perubahan pada UU Pemerintahan Daerah yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan kewenangan perizinan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat disektor TKHL (khususnya Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral). Meskipun kewenangan kabupaten berpindah ke provinsi, namun izin kelola terhadap hutan dan lahan diperoleh sebelum terbitnya UU tentang pemerintahan daerah tahun 2014.

Beragam dokumen yang ditampilkan pada tabel 2, dianggap dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap ruang yang ada diwilayahnya. Satu dari tiga peluang perlindungan yang ditampilkan pada tabel 2 diatas, telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sui Asam. Ditahun 2004, masyarakat setempat menyusun Peraturan Desa.

Tabel 2. Informasi Publik dan Pemanfaatannya Bagi Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan dan Lahan

No.	Informasi yang dibutuhkan	Dokumen Publik	Badan Publik	Manfaat Informasi bagi masyarakat	Jaminan Akses Informasi Publik	Bentuk Pelayanan
<b>1</b>	<b>Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dan Kebijakan Desa lainnya</b>					
a	Informasi status kawasan dalam wilayah desa	Peraturan penunjukkan kawasan hutan (SK Kemenhut) dan peta penunjukkan kawasan hutan	Disbun-huttam	Bahan perumusan Kebijakan Desa (sebagai acuan dalam menentukan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diatur oleh desa)	peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan, dan yang telah disahkan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)]	Aktif
b	Informasi kawasan yang belum dan telah dibebani izin	Rekapitulasi kawasan yang telah dibebani izin dokumen perizinan pengelolaan kawasan hutan dan lahan	Disbun-huttam	Acuan dalam identifikasi ruang yang tersedia agar diperuntukkan bagi kepentingan tertentu sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan pembangunan desa	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g]	Pasif
c	Informasi tentang RPJMD dan RTRW Kabupaten	Peraturan Perundangan (terkait Perhutanan Sosial dan Hutan Adat), Leaflet, Booklet, dan perangkat diseminasi lainnya	Disbun-huttam	Acuan dalam menselaraskan kebutuhan pembangunan desa agar dapat mendorong/ menunjang pencapaian tujuan pembangunan daerah/ kabupaten	informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b]	Aktif
					Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya [UU No. 14/2008 pasal 11]	Pasif
d	Rencana/ program peningkatan kualitas lahan dan hutan, serta masyarakat disekitarnya (restorasi, reboisasi, dll)	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, Laporan Pelaksanaan	Disbun-huttam dan BLHD	Acuan dalam penyusunan RPJM Desa dan program pembangunan tahunan	Kegiatan dan kinerja badan publik beserta anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah [UU No. 14/2008 pasal 9 dan PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b]; Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf i]	Pasif

No.	Informasi yang dibutuhkan	Dokumen Publik	Badan Publik	Manfaat Informasi bagi masyarakat	Jaminan Akses Informasi Publik	Bentuk Pelayanan
<b>2</b>	<b>Izin pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial</b>					
a	Informasi kawasan hutan dalam wilayah desa	Peraturan penunjukkan kawasan hutan (SK Kemenhut) dan peta penunjukkan kawasan hutan	Disbun-huttam	Acuan dalam identifikasi penentuan kawasan hutan yang dapat dikelola masyarakat	peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan, dan yang telah disahkan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)]	Aktif
b	Informasi kawasan yang belum dan telah dibebani izin kelola pada kawasan hutan	Rekapitulasi kawasan yang telah dibebani izin dokumen perizinan pengelolaan kawasan hutan dan lahan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (izin lokasi, izin usaha, pertimbangan teknis, dll)	Disbun-huttam	Acuan dalam identifikasi kawasan yang potensial untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat  Menghindari terjadinya konflik terhadap hak atas lahan kelola dengan pihak lain/ perusahaan	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g]	Pasif
c	Informasi tentang mekanisme/ tata cara pengajuan perizinan perhutanan sosial	Peraturan Perundangan (terkait Perhutanan Sosial dan Hutan Adat), Leaflet, Booklet, dan perangkat diseminasi lainnya	Disbun-huttam	Acuan dalam mengajukan permohonan izin kelola dalam kawasan hutan	informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b]	Aktif
<b>3</b>	<b>Pengawasan untuk memastikan pengelolaan hutan dan lahan di wilayah desa tidak berakibat negatif pada kelangsungan hidup masyarakat</b>					
a	Informasi tentang rencana pemanfaatan hutan dan lahan dari pihak yang akan melakukan pengelolaan	Rencana Pemanfaatan Kawasan (dokumen pendukung dalam pengajuan perizinan)	Disbun-huttam	Acuan dalam mengukur kepatuhan industri dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g]; Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya [UU No. 14/2008 pasal 11]	Pasif



No.	Informasi yang dibutuhkan	Dokumen Publik	Badan Publik	Manfaat Informasi bagi masyarakat	Jaminan Akses Informasi Publik	Bentuk Pelayanan
b	Informasi tentang Mekanisme/ Tata cara pengajuan izin pengelolaan kawasan hutan dan lahan	Peraturan Perundangan (terkait izin pengelolaan hutan dan lahan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan), Leaflet, Booklet, dan perangkat diseminasi lainnya	Disbun-huttam	Acuan dalam melakukan pengawasan pengelolaan kawasan hutan dan lahan yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan	peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan, dan yang telah disahkan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1)]	Aktif
					Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya [UU No. 14/2008 pasal 11]	Pasif
c	Informasi tentang kajian/ hasil penelitian pada wilayah desa	4 dokumen analisis manajemen dampak lingkungan, yang terdiri dari (1) ringkasan eksekutif, (2) laporan utama, (3) Kerangka Acuan Studi Analisis Dampak Lingkungan, (4) Rencana Pemantauan Lingkungan, dan (5) Rencana Pengelolaan Lingkungan	BLHD	Acuan dalam melakukan pengawasan pengelolaan kawasan hutan dan lahan yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g]; Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya [UU No. 14/2008 pasal 11]	Pasif
d	Informasi tentang status perizinan pengelolaan kawasan hutan dan lahan di wilayah desa	Rekapitulasi kawasan yang telah dibebani izin	Disbun-huttam	Acuan dalam identifikasi kawasan yang potensial untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat	syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf g]	Pasif
		dokumen perizinan pengelolaan kawasan hutan dan lahan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (izin lokasi, izin usaha, pertimbangan teknis, dll)		Menghindari terjadinya konflik terhadap hak atas lahan kelola dengan pihak lain/ perusahaan		

No.	Informasi yang dibutuhkan	Dokumen Publik	Badan Publik	Manfaat Informasi bagi masyarakat	Jaminan Akses Informasi Publik	Bentuk Pelayanan
e	Informasi tentang mekanisme pengaduan/ pelaporan penyalahgunaan pengelolaan	SOP, Tata Cara, Peraturan Perundangan	Disbunhuttam dan BLHD	Acuan dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran dalam pengelolaan hutan dan lahan	tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik [PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf h]	Aktif
f	Rencana/ program peningkatan kualitas lahan dan hutan, serta masyarakat disekitarnya (restorasi, reboisasi, dll)	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, Laporan Pelaksanaan	Disbunhuttam dan BLHD	Acuan dalam penyusunan penyusunan instrumen pengawasan secara mandiri oleh masyarakat	Kegiatan dan kinerja badan publik beserta anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah [UU No. 14/2008 pasal 9 dan PerKI No. 01/ 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b]; Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik [PerKI No. 01/ 2010 pasal 13 ayat (1) huruf i]	Pasif

## **2. PELUANG MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN PUBLIK DISEKTOR TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN**

Ditingkat Kabupaten Kubu Raya, upaya perwujudan transparansi pemerintah sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2008 belum berlangsung dengan lancar. Beberapa perangkat dasar untuk membangun pondasi sistem penyelenggaraan pemerintah yang transparan, telah diatur melalui pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010. Beberapa perangkat tersebut antara lain; (1) adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memfasilitasi penyediaan informasi publik melalui pelayanan aktif maupun pasif. Dalam pelayanannya, PPID (Utama) dapat berkoordinasi dengan unit pelayanan informasi (PPID Pembantu) pada masing-masing SKPD. Dengan keberadaan PPID, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik, yaitu dapat ke SKPD bersangkutan yang dipercaya menyimpan informasi publik tertentu, ataupun dapat mengajukan permohonan ke PPID Utama. Agar pelayanan informasi dapat berlangsung sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang, maka dalam pelaksanaan tugasnya, PPID membutuhkan standar operasional prosedur. (2) Standar Prosedur Operasional, sebagaimana dijelaskan pada pasal 23 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi No. 01/2010, memberikan kejelasan pelaksanaan tugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi. Kedua perangkat dasar tersebut baru dapat dipenuhi oleh pemerintah Kab. Kubu Raya pada tahun 2014 melalui Keputusan Bupati.

Meskipun kedua perangkat dasar tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, namun tidak secara otomatis masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan mudah. Walaupun masyarakat mengajukan permohonan informasi publik (untuk kategori pelayanan pasif) menggunakan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, namun badan publik tidak secara otomatis memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Cukup banyak SKPD yang belum terbiasa dalam berbagi informasi publik, baik ketertutupan tersebut disengaja untuk melindungi kepentingan tertentu, ataupun tidak tersedianya.

### **Pelayanan Informasi Aktif**

Pada pelayanan aktif, media yang diamanahkan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 01/ 2010 adalah melalui website resmi badan publik dan papan pengumuman. Kedua media tersebut merupakan sarana minimal yang harus dipenuhi oleh badan-badan publik yang dianggap memenuhi prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan sebagaimana diatur pada pasal 21 UU No. 14/2008. Saat ini kedua sarana tersebut tersedia dan digunakan oleh sebagian badan-badan publik sebagai perangkat dalam mendiseminasikan informasi publik, terutama informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Permasalahannya, kedua sarana tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan.

Dari kedua SKPD yang menjadi subjek penelitian, hanya BLHD yang memiliki website dalam mendiseminasikan beragam informasi yang dimiliki melalui <http://blh.kuburayakab.go.id>. Sedangkan pada Dishutbun tidak memiliki media online dalam menyebarkan informasi publik. Padahal, jika mengacu pada tabel 2 diatas, justru Dishutbun merupakan SKPD yang memiliki informasi terbanyak yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan perlindungan hutan dan lahan.

Tidak adanya peluang masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara online, mengharuskan masyarakat mendatangi langsung SKPD bersangkutan. Papan pengumuman yang ada di masing-masing SKPD hanya menampilkan informasi secara umum.

Diakibatkan sulitnya memperoleh informasi melalui pelayanan aktif, maka permohonan informasi menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

### **Pelayanan Informasi Pasif**

Mekanisme permohonan informasi telah diatur oleh UU No. 14 Tahun 2008, termasuk waktu maksimal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimohonkan. Proses permohonan informasi publik beserta batas waktu yang dibutuhkan dalam permohonan tersebut, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah.

Tabel 3. Ketentuan Waktu dalam Permohonan Informasi Publik berdasarkan UU No. 14/2008 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010

Hari Kerja	Tahapan Permohonan Informasi Publik	Pelaku	Keterangan
0	permohonan secara tertulis atau tidak tertulis	Pemohon ke Badan Publik	
10	masa tunggu pemberitahuan tertulis		permohonan yang ditolak harus disertai dengan uji konsekuensi. Hasil uji konsekuensi disampaikan secara tertulis kepada pemohon
0	pemberitahuan tertulis terhadap informasi yang dimohonkan	Badan Publik ke Pemohon	
7	perpanjangan waktu (jika informasi belum dapat disediakan)		
0	mengajukan keberatan ke atasan badan publik	Pemohon ke Atasan Badan Publik	Pengajuan paling lambat dilakukan 30 hari kerja informasi yang dimohonkan mengandung alasan yang dicantumkan pada pasal 35 UU No. 14/2008
30	masa tunggu jawaban/ respon dari atasan badan publik		
0	Pengajuan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	Pemohon ke Komisi Informasi	Jika terjadi ketidakpuasan terhadap pengajuan permohonan informasi publik
14	Upaya Mediasi/ Ajudikasi Non Litigasi	Pemohon, Badan Publik, dan Komisi Informasi	
100	Batas waktu penyelesaian sengketa informasi		
<b>161</b>	<b>TOTAL HARI</b>		

Seperti yang ditampilkan pada tabel 3 diatas, bahwa batas waktu maksimal yang diatur dalam peraturan perundangan (UU No. 14/ 2008 dan PERKI No. 1/ 2010) dalam penyelesaian permohonan informasi adalah 161 hari kerja atau lebih dari 6 bulan<sup>2</sup>. Meskipun batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan tersebut merupakan batas waktu maksimal, namun keadaan tersebut sangat bergantung pada kemauan politik badan publik untuk berbagi informasi publik.

Lamanya masa tunggu melemahkan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akibatnya, cukup banyak pemohon yang tidak menindak lanjuti permohonan informasi menjadi sengketa informasi. Kondisi tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain (1) Informasi yang dibutuhkan pada saat pengajuan tidak menjadi penting ataupun kadar kepentingnya

<sup>2</sup> Diasumsikan pada 1 bulan memiliki 26 hari kerja, dan tidak terdapat hari libur lain dalam 1 bulan selain hari minggu.

menurun akibat lamanya masa tunggu; (2) Pemohon telah memiliki informasi yang dibutuhkan melalui jalur yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Untuk melacak kesediaan pemerintah kabupaten dalam berbagi informasi, peneliti melakukan uji akses terhadap dua badan publik disektor TKHL, yaitu BLHD dan Disbunhuttam yang telah dimulai sejak pertengahan 2014. Meskipun secara tegas telah diatur oleh peraturan perundangan tentang batas waktu maksimal pelayanan informasi publik, namun ketentuan tersebut diabaikan. Dari hasil uji akses tersebut, tidak ada badan publik yang mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan. Rangkaian kegiatan tentang uji akses dapat dilihat pada tabel 4 dibawah.

Tabel 4. Kronologis Uji Akses ke SKPD terkait

No	Tanggal	Uji Akses	Badan Publik	Keterangan
1	2 Juni 2014	Pengajuan Permohonan secara tertulis	Disbunhuttam	Informasi yang diminta adalah dokumen perizinan
			BLHD	Informasi yang diminta adalah Dokumen AMDAL
<b>Selisih 14 Hari Kerja<sup>4</sup></b>				
2	19 Juni 2014	Mendatangi dan mempertanyakan kelanjutan permohonan yang diajukan	Disbunhuttam	tidak ada petugas yang menjaga front desk sehingga tidak tahu perkembangan dari surat yang disampaikan
			BLHD	diterima dan staf yang hadir, meminta kembali surat permohonan, (pemohon menyerahkan kembali salinan surat), dan diminta menunggu kebijakan dari kepala badan
<b>Selisih 2 Hari Kerja</b>				
3	23 Juni 2014	Mendatangi dan mempertanyakan kelanjutan permohonan yang diajukan	Disbunhuttam	Surat tersebut berada pada bagian perkebunan. Namun, pada hari bersangkutan, staf yang ada tidak dapat menindaklanjuti jika tidak ada kewenangan yang diberikan oleh kepala seksi. Sedangkan kepala seksi tidak ada yang berada ditempat pada hari tersebut.
			BLHD	Diterima oleh bagian Tata Usaha, menunjukkan bahwa surat sudah diterima, dan diabaikan (tidak ditindaklanjuti)
<b>Selisih 5 Hari Kerja</b>				
4	30 Juni 2014	Pengajuan keberatan ke Bupati	Bupati KKR	

<sup>3</sup> Menggunakan kedekatan secara personal pada individu tertentu di badan publik, ataupun mempunyai hubungan/ kedekatan dengan individu lain pada badan publik bersangkutan. Bahkan dapat melalui jual beli informasi publik

<sup>4</sup> Hari kerja memperhitungkan hari libur nasional yang ada pada saat uji akses berlangsung

No	Tanggal	Uji Akses	Badan Publik	Keterangan
<i>Selisih 6 Hari Kerja</i>				
5	8 Agustus 2014	Tanggapan tertulis dari SKPD	BLHD	surat tertanggal 11 Juni dengan isi anjuran untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak menyinggung tentang dokumen yang diajukan tersebut
<i>Selisih 3 Hari Kerja</i>				
6	13 Agustus 2014	Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa	Komisi Informasi Pusat	Tidak mendapatkan respon atas permohonan yang diajukan
<i>Lebih dari 33 Hari Kerja</i>				
7	Minggu terakhir september 2014	Pengajuan kembali permohonan penyelesaian sengketa	Komisi Informasi Pusat	Diserahkan secara langsung ketika salah satu komisioner datang ke Pontianak dalam acara tertentu
<i>Lebih dari 33 Hari Kerja</i>				
8	11 Mei 2015	Sidang Ajudikasi Non Litigasi	Komisi Informasi Pusat, SKPD	Undangan diperoleh melalui email, sedangkan surat baru diperoleh keesokan harinya (1 hari setelah jadwal sidang)

Berdasarkan data yang dtampilkan pada tabel 4 tersebut, dapat terlihat bahwa batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dijadikan acuan dalam penanganan permohonan informasi publik. Rentang waktu yang dibutuhkan oleh pemohon hingga masuk ke sidang ajudikasi non litigasi mendekati 1 tahun (mulai 2 Juni 2014 sampai 11 Mei 2015).

Kedua SKPD (Disbunhuttam dan BLHD ) KKR tidak memberikan informasi yang diajukan sebelum menerima hasil putusan dalam sidang ajudikasi, meskipun permohonan telah ditempuh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut bukan diakibatkan ketidaktahuan SKPD bersangkutan tentang fungsi pelayanan informasi yang seharusnya melekat pada masing-masing badan publik. Jika mengacu pada terbentuknya SOP Pelayanan Informasi dan Pembentukan PPID pada Keputusan Bupati. Bahkan, peningkatan kapasitas kelembagaan pun telah dilakukan melalui beragam pelatihan, asistensi penyusunan Daftar Informasi Publik, dan lain sebagainya.

Ketidakpatuhan tersebut bukan hanya dilakukan oleh SKPD terkait, namun juga Bupati, yang dianggap sebagai atasan dari SKPD bersangkutan. Keberatan atas tidak diperolehnya informasi publik tidak memperoleh tanggapan dari Bupati Respon terhadap permohonan informasi yang diajukan hanya berasal dari BLHD

yang diperoleh pemohon sekitar 3 bulan sejak diajukannya permohonan. Bahkan jawaban tertulis dari BLHD tidak menyinggung tentang informasi yang dimohonkan, melainkan merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD lain.

Dari hasil uji akses yang dilakukan selama satu tahun tersebut, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah;

1. Rendahnya keinginan untuk berbagi informasi publik/ kesengajaan untuk menutup informasi tertentu dari SKPD tentang informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk perlindungan dan pemanfaat hutan dan lahan.

Hal ini teridentifikasi dari:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pada beberapa SKPD telah dilakukan
  - b. Telah terbentuknya perangkat dasar pelayanan informasi publik ditingkat kabupaten
  - c. Diabaikannya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon, dan pengajuan keberatan atas tidak diperolehnya informasi oleh Bupati.
  - d. Kecurigaan/ kekhawatiran adanya penyalahgunaan informasi publik oleh masyarakat<sup>5</sup>
2. Lemahnya posisi masyarakat dalam memperoleh informasi publik/ lemahnya jaminan hak masyarakat atas informasi publik oleh peraturan perundangan.

Hal ini teridentifikasi dari:

- a. Permohonan yang dilakukan telah mengikuti ketentuan peraturan perundangan, namun tetap diabaikan. Dalam hal ini, yang bisa dilakukan oleh pemohon hanya menunggu berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pemohon dituntut untuk memahami mekanisme pengajuan permohonan dan sengketa secara mandiri. Diakibatkan belum terbangunnya sistem pelayanan informasi publik, maka pemohon harus mempersiapkan permohonan secara tertulis, dengan memuat komponen-komponen yang disyaratkan (identitas, alasan, dokumen yang dibutuhkan, dan lain-lain),

---

<sup>5</sup> Terungkap ketika dialog pada saat sidang adjudikasi



termasuk nama badan publik dengan tepat. Kesalahan ataupun kekurangan dalam pencantuman komponen tersebut beresiko dihapuskannya gugatan/ permohonan sengketa<sup>6</sup>.

- c. Pemohon diharuskan meluangkan waktu/ mengabaikan rutinitas untuk mengikuti persidangan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk tidak melanjutkan kasus ketertutupan informasi, mengingat informasi yang disengketakan tidak lagi penting pada saat dimohonkan.

---

<sup>6</sup> Pada saat sidang, terdapat gugatan/ pengajuan sengketa yang dibatalkan akibat kesalahan pencantuman nama SKPD yang dimohon (*error in persona*). Akibatnya, pemohon diharuskan mengulang kembali pengajuan permohonan dari awal.

## BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### 1. BIAYA PENELITIAN

Biaya yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 3,200,000,-
2	Perjalanan	Rp. 3,000,000,-
3	Biaya Lain-Lain	Rp. 2,550,000,-
Jumlah		Rp. 8,750,000,-

### JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 8 bulan, dengan rincian waktu sebagai berikut:

No	Tahapan Penelitian	Bulan ke							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koleksi data dasar	x							
2	Identifikasi dan koleksi data lanjutan		x						
3	Kategorisasi Data			x	x	x			
4	Analisa Data					x	x	x	
5	Penyusunan Laporan								x

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2014*. Kubu Raya: Badan Pusat Statistik.
- Carter, Neil. 2001. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge; New York; Port Melbourne: Cambridge University Press.
- Goetz, Anne Marie, and Rob Jenkins. 2007. "Citizen Activism and Public Accountability: Lessons from Case Studies in India." In *Global Accountabilities*, edited by Alnoor Ebrahim and Edward Weisband, 65-85. New York: Cambridge University Press.
- JARI Indonesia Borneo Barat. 2014. *Analisa Pola Ruang Raperda RTRW KKR*. Policy Brief, Kubu Raya: JARI Indonesia Borneo Barat.
- Macdonald, Kate. 2007. "Public Accountability Within Transnational Supply Chains: A Global Agenda for Empowering Southern Workers?" In *Global Accountabilities*, edited by Alnoor Ebrahim and Edward Weisband, 252-279. New York: Cambridge University Press.
- Piotrowski, Suzanne J. 2011. "Transparency in the Contracting Process." Dalam *Advancing Excellence and Public Trust in Government*, disunting oleh Cal Clark dan Don-Terry Veal, 49-53. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Sheil, Douglas, Miriam van Heist, Nining Liswanti, Imam Basuki, dan Meilinda Wan. 2009. "Biodiversity, Landscapes and Livelihoods: A Local Perspective." Dalam *The Decentralization of Forest Governance: Politics, Economics and the Fight for Control of Forests in Indonesian Borneo*, disunting oleh Moira Moeliono, Eva Wollenberg dan Godwin Limberg, 61-87. Trowbridge: Cromwell Press.
- Snape, Dawn, dan Liz Spencer. 2003. "The Foundations of Qualitative Research." Dalam *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, disunting oleh Jane Ritchie dan Jane Lewis, 1-23. London, Thousand Oaks, NewDelhi: SAGE Publications.
- Veal, Don-Terry, William I. Sauser, dan Maria T. Folmar. 2011. "Promoting Transparency in Local Governments." Dalam *Advancing Excellence and Public Trust in Government*, disunting oleh Cal Clark dan Don-Terry Veal, 21-38. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Weisband, Edward, dan Alnoor Ebrahim. 2007. "Introduction: Forging Global Accountabilities." Dalam *Global Accountabilities*, disunting oleh Edward Weisband dan Alnoor Ebrahim, 1-23. New York: Cambridge University Press.

## LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN

### 1. Bahan Habis Pakai

SUB TOTAL (Rp)	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Kertas	mencetak dan mendokumentasikan data yang terkumpul	20	30,000	600,000
Tinta Printer	mencetak dan mendokumentasikan data yang terkumpul	20	30,000	600,000
Cartridge Printer	mencetak dan mendokumentasikan data yang terkumpul	10	160,000	1,600,000
Photocopy	penggandaan dokumen data primer dan sekunder	1,000	150	150,000
Penggandaan Laporan	pertanggungjawaban kegiatan	5	50,000	250,000
SUB TOTAL (Rp)				3,200,000

### 3. Perjalanan

Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Perjalanan
Transportasi ke Lokasi (PP) (3 orang)	pengumpulan data primer dan sekunder	15	200,000	3,000,000
SUB TOTAL (Rp)				3,000,000

### 4. Lain-Lain

Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Lain-lain
Penelusuran Data (Kliping Koran, Perizinan, dll)	pengumpulan data primer dan sekunder	1	550,000	550,000
Jurnal Nasional Terakreditasi	diseminasi hasil penelitian	1	2,000,000	2,000,000
SUB TOTAL (Rp)				2,550,000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				8,750,000

## LAMPIRAN 2. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Hasymi Rinaldi /0020108001	Politeknik Negeri Pontianak	Ilmu Administrasi	15 jam/ minggu	Mengumpulkan, sinkronisasi, dan analisa data
2	Ade M. Yuardani /0010003740	Politeknik Negeri Pontianak	Ilmu Administrasi	10 jam/ minggu	Mengumpulkan dan analisa data
3	Dedi Herdiansyah /0009107505	Politeknik Negeri Pontianak	Ilmu Ekonomi	10 jam/ minggu	Mengumpulkan dan analisa data

## LAMPIRAN 3. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

### 1. KETUA PENELITI

#### Identitas Diri (Ketua Peneliti)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hasymi Rinaldi,S.Sos.,MPA
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198010202005011002
5	NIDN	0020108001
6	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 20 Oktober 1980
7	E-mail	hasymir@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081311239185
9	Alamat Kantor	Jl. A. Yani, Pontianak
10	Nomor Telepon/Faks	0561-736180/0561-740143
11	Mata Kuliah yang Diampu	1. Strategi Penggalan Potensi Daerah 2. Komunikasi Pembangunan

#### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Tanjungpura	University of Hawaii
Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Public Administration
Tahun Masuk-Lulus	1998 – 2004	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Upaya Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	Graying of Hawaii's Civil Service
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Zulkarnaen	Jeffrey Ady,Ph.D

#### Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Rasau Jaya Umum	Polnep	Rp. 10.000.000
2	2014	Analisis Peluang Transformasi e-government Menjadi e-democracy melalui Website Resmi Pemerintah Daerah	Polnep	Rp. 10.000.000

#### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jmh (Juta Rp)
1	2013	Manajemen Kearsipan Guna Meningkatkan Kinerja Guru dan Staf pada SD Swasta Islamiyah Pontianak	Polnep	Rp. 10.000.000
2	2013	Berwirausaha sebagai Usaha Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sui Bundung Laut, Kec. Sui Kunyit, Kabupaten Pontianak	Polnep	Rp. 10.000.000
3	2013	IBM pada Kelompok Pembudidaya Kepiting Bakau	Polnep	Rp. 10.000.000
4	2013	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pemasaran Produk Lokal Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya	Polnep	Rp. 10.000.000
5	2014	asistensi pembuatan raperdes di 5 desa (Seruat Dua, Batu Ampar,	Mandiri	

		Olak-Olak Kubu, Empening, Sui Asam)		
6	2014	Strategi bersaing melalui kemasan produk bagi ibu rumah tangga	Polnep	Rp. 10.000.000

**Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1	Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum	Jurnal Eksos	Juli 2013, Vol IX, Nomor 2
2	Analisis Peluang Transformasi "E-Government" menjadi E-Democracy" melalui Web	Jurnal Mimbar	Vol. 31, No. 1 (Juni, 2015)

**Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

**Karya Buku dalam 5 tahun terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Membangun Pembaharuan Desa yang Partisipatif dan Berkelanjutan melalui Peraturan Desa	2014	Xxv+56	diterbitkan oleh JARI Indonesia Borneo Barat, UKAID, dan The Asia Foundation

**Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir**

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun terakhir**

No	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Menerapkan	Respon Masyarakat
1	Legal analisis raperda RTRW	2013-2014	Kabupaten Kubu Raya	

**Penghargaan dalam 10 tahun terakhir**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan penelitian terapan

Pontianak, 18 September 2015  
Pengusul,

Hasyimi Rinaldi, S.Sos., MPA  
NIP. 198010202005011002

## ANGGOTA PENELITI 1

### Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ade M. Yuardani
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197403102009121001
5	NIDN	0010003740
6	Tempat, Tanggal Lahir	Selimbau 10 maret 1974
7	E-mail	Minsut_benuis@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/HP	081256068498
9	Alamat Kantor	Jalan jenderal ahmad yani pontianak
10	Nomor Telepon/Faks	0561-736180/0561-740143
11	Mata Kuliah yang diampu	b. Pendidikan kewarganegaraan c. Character building d. Perencanaan regional e. Perencanaan pembangunan Daerah

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Tanjungpura	Universitas Tanjungpura
Bidang Ilmu	ADM. NEGARA	ADM. NEGARA
Tahun Masuk-Lulus	1998-2003	2003-2005
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Fungsi komunikasi vertikal dalam meningkatkan semangat kerja pegawai di kantor camat selimbau, kabupaten kapuas hulu	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan (suatu studi di kecamatan badau Kabupaten kapuas hulu)
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs Bachtiar, M.Si Drs. Burhanudin haris	a. Prof. Dr.AB.Tangdililing,MA b. Drs.Ngusmanto. M.Si

### Riwayat Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pembangunan Berbasis Produktivitas Unggulan Daerah	pribadi	
2	2013	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Rasau Jaya Umum	PNBP	10.000.0000
3	2014	Implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di kapuas hulu	PNBP	15.000.000

### Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Sosialisasi Politeknik	Polnep	
2	2013	Pelatihan kewirausahaan	Polnep	
3	2014	Pelatihan pemasaran	Polnep	



### Publikasi Artikel Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan	Buletin profesional Diklat aparatur	XV/DES.2011
2	Fungsi birokrasi dalam melayani masyarakat	Buletin profesional Diklat aparatur	XVI/MEI. 2012
3	Netralitas PNS dalam proses pemilihan umum	Buletin profesional Diklat aparatur	XIX Desember 2013

### Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

### Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-

### Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

### Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 ketua program studi berprestasi	Politeknik negeri pontianak	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan penelitian terapan

Pontianak, 18 September 2015  
Pengusul,

Ade M. Yuardani. S.Sos,M.Si  
NIP. 197403102009121001

## 2. ANGGOTA PENELITIAN 2

### Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Dedi Herdiansyah, SE.,M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19751009 200112 1 003
5	NIDN	0009107505
6	Tempat Tanggal Lahir	Singkawang, 09 Oktober 1075
7	Email	herdiansyahdedi@yahoo.com
8	Nomor Telepon/Hp	081345521401
9	Alamat Kantor	Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar
10	Nomor Telepon/Fax	0561-768520
11	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	Kewirausahaan Pengantar Manajemen Pelayanan Publik Komunikasi Bisnis Pengantar Bisnis

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Tanjungpura	Universitas Gajahmada	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilm Ekonomi dan Studi pembangunan	Ilmu Manajemen	Ilmu Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	1993-1998	1999-2001	2009-2012
Judul Skripsi, Tesis, Disertasi	Analisis Tingkat Pendapatan Penjual Minuman Air Tebu di Kotamadya Pontianak.	Pengumuman Dividen Reguler Terhadap <i>Future Unexpected Earnings</i> : Suatu Penelitian Empiris Di Bursa Efek Jakarta (BEJ).	Pengembangan Konsep Kualitas layanan Dari Pengalaman Pelintas Batas: Studi di Pintu Perbatasan ( <i>Border</i> ) Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat)
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Wahdiah R., SE Wahyudi, SE	Drs. R. Agus Sartono, MBA	Prof. Dr. Djumilah Zain, SE. Prof. Armanu, SE., M.Sc., Ph.D dan Dr. Fatchur Rohman, SE., M.Si

**Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1	2014	Penggalian Strategi Keunggulan Bersaing Berkelanjutan ( <i>Sustainable Competitive Advantage</i> ) Melalui Konsep Model Kualitas Layanan ( <i>Service Quality</i> ) Di Kampus Politeknik Negeri Pontianak: Melalui Perspektif Mahasiswa	PNBP Jurusan Administrasi Bisnis, Polnep TA. 2014 (Hibah Penelitian)	15.000.000,-
2	2013	Perbaikan Karakteristik Pati Jagung Varietas Tipikal Unggulan Kalimantan Barat Dengan Heat Moisture Treatment Untuk Pembuatan Instant Starch Noodle	DIPA Polnep	49.500.000,-
3	2009-2012	Tugas Belajar pada PDIM (S-3) FEB Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur		
4	2009	Dampak Pelatihan Dosen Terhadap Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Polnep	PNBP Jurusan Administrasi Bisnis, Polnep TA. 2009 (Hibah Penelitian)	10.000.000,-

**Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1	2013	Berwirausaha Sebagai Usaha Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Desa Sungai Bundung Kecamatan Sungai Kunyit)	DIPA Polnep	10.000.000,-
2	2013	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Pemasaran Produk Lokal	PNBP Jurusan Administrasi Bisnis, Polnep TA. 2013	10.000.000,-
3	2013	IbM. Diversifikasi Ubi Kayu dan Pisang Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat	DIPA DIKTI	40.000.000,-
4	2013	Pelatihan Membentuk Karakter, Motivasi dan Ketrampilan Berwirausaha Pada Siswa Siswi SMK Bina Khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya	PNBP Jurusan Administrasi Bisnis, Polnep TA. 2013	10.000.000,-
5	2012	Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan Untuk Siswa SMK 1 di Kabupaten Sanggau	DIPA Polnep TA. 2012	3.500.000,-
6	2009-2012	Tugas Belajar pada PDIM (S-3) FEB Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Pontianak, 18 September 2015  
Pengusul,

Dr. Dedi Herdiansyah  
NIP. 19751009 200112 1 003

## **SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasymi Rinaldi,S.Sos.,MPA

NIDN : 0020108001

Pangkat / Golongan : IIIb

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:” PEMANFAATAN INFORMASI PUBLIK OLEH MASYARAKAT DESA SUI ASAM UNTUK PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN,” yang diusulkan dalam skema Penelitian Terapan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pontianak , 18 September 2015

Mengetahui  
Kepala Unit Penelitian Dan Pengabdian  
kepada Masyarakat  
Politeknik Negeri Pontianak

Yang menyatakan,

Saniah,S.TP,MP  
NIP. 197301102000032001

Hasymi Rinaldi,S.Sos.,MPA  
NIP.198010202005011002